BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya "Aktualisasi Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Jual Resti Group cabang Kota Parepare" dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar.
- 5.1.2 Penetapan harga yang dilakukan oleh Ressti Group selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu, tanpa memikirkan bawahan atau agen dan ressellernya yang mengakibatkan kekecewaan.

PAREPARE

5.1.3 Ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah Saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama *fiqh* adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

- 5.2.1 Hendaknya dalam penetapan harga , pemilik produk tidak menetapkan harga dengan keputusan sendiri melainkan dengan keputusan bersamma sehingga, tidak ada pihak yang merasa di rugikan.
- 5.2.2 Pentingnya musyawara ketika hendak memutuskan sesuatun apalagi dalam proses penetapan harga

